

HUKUM

05/84

C1

77A/92
C2C31

LAPORAN PENELITIAN

Dana SPP/DPP UNAND 1991/1992

Kontrak No. 14/PP-UA/SPP-05/1992

PRAKTEK PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI UNSUR PEMERINTAH
DAERAH MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974

Oleh :

DIDI NAZMI, SH.

Fakultas HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS, LIMAU MANIS PADANG (2113)

TELEFON 2861 - FKS 37 - 38

Padang, Agustus 1992

AAN
ALAS

"PRAKTEK PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI UNSUR PEMERINTAH
DAERAH MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974"

(Oleh : Didi Nazmi, SH., Fakultas Hukum, 1992)

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legisla-
tif daerah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1974 adalah
unsur pemerintah daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya
mempunyai hak dan kewajiban sebagai ukuran berfungsinya
dewan.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menge-
tahui sejauhmana praktek pelaksanaan fungsi DPRD dalam
menjalankan perannya sebagai unsur pemerintah daerah se-
hingga hasil dari penelitian ini akan berguna sebagai ma-
sukan bagi pihak legislatif dan bagi eksekutif serta ma-
syarakat umum.

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode pende-
katan normatif yuridis dengan spesifikasi penelitian ke-
pustakaan dan lapangan. Lokasi yang dipilih adalah DPRD
Tingkat I Sumatera Barat dan DPRD Tingkat II Sawahlunto/
Sijunjung.

Dari hasil penelitian dilapangan ditemui realitas bah-
wa secara keseluruhan DPRD telah melaksanakan fungsinya
secara optimal namun disana-sini perlu dilakukan pening-
katan sehingga dewan benar-benar menunjukkan kualitasnya.-

RAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif daerah adalah unsur pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah bagian dari struktur pemerintah Indonesia atau disebut juga sebagian dari sistem pemerintahan Indonesia.

DPRD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi mempunyai hak dan kewajiban tersebut ialah supaya dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, penyalang pikiran dan semangat rakyat yang diwakilinya.

Dalam teori memang agak mudah merumuskan fungsi legislatif (DPRD). Masyarakat selalu menumpahkan harapan dan mimpi-mimpinya langsung atau tidak langsung kepada wakilnya, yaitu mereka yang duduk di lembaga legislatif. Terkadang harapan itu terlalu muluk atau ideal sehingga akhirnya, atau paling sedikit buat sementara orang masih tinggal nara-pan. Dalam realitas kehidupan DPRD di Indonesia selama ini, ternyata fungsi DPRD mengalami pasang surut yang cukup dramatis.

Pada awal-awal tahun kemerdekaan, walau belum semuanya dapat dipraktekkan, DPRD mempunyai fungsi yang sangat luas, yang bahkan dapat disebut merupakan mini DPR di daerah. Pada saat itu teoritis DPRD dapat menjatuhkan Kepala Daerah. DPRD memiliki kekuasaan memilih, mengendalikan dan mengawasi pemerintah daerah yang sangat dominan sesuai dengan gerak

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pemerintah daerah, bersama-sama dengan kepala daerah menjalankan tugas wewenang pemerintah daerah di bidang legislatif. Untuk menjalankan tugas dan wewenang serta melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat daerah tersebut, Dewan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu.

Cara dan mekanisme pelaksanaan hak-hak tersebut diatur dalam peraturan tata tertib DPRD yang disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan tersebut adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD mempunyai kedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah, bersama-sama Kepala Daerah menjalankan tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah di bidang legislatif. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1974 menyebutkan Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi (sejajar) antara Kepala Daerah dengan DPRD, yaitu Kepala Daerah memimpin bi-

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penelitian terhadap Praktek Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1974, maka dapatlah diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1974 adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rumusan ini mengandung makna bahwa anggota DPRD dan DPRD bukan saja "partner" kepala daerah, tetapi juga "bagian" pemerintah daerah.
2. DPRD sebagai unsur pemerintah daerah dan tidak berdiri sendiri mempunyai fungsi yang cukup strategis dan dibekali dengan hak yang luas untuk dapat melaksanakan kewajibannya.
3. Hak-hak yang dimiliki DPRD diatur dalam pasal 29, UU No. 5 tahun 1974. Mekanisme pelaksanaan hak-hak tersebut diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Umumnya seluruh hak-hak tersebut telah dilaksanakan, kecuali mengenai hak penyelidikan.
4. Sebagai unsur pemda DPRD bersama-sama kepala daerah menjalankan tugas wewenang pemda di bidang legislatif. Karena secara garis besarnya legislatif daerah sesuai dengan arti aslinya ialah pembuat undang-undang (perda). Tetapi perkembangan ketatanegaraan maka fungsi legisla-

DAFTAR PUSTAKA

- Marbun, BN, SH. : DPR DAERAH Pertumbuhan Masalah dan Masa
Depannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Musanef, Drs, : Sistem Pemerintahan di Indonesia, CV. Haji
Masagung, Jakarta, 1989.
- Padmo Wahjono, Prof. SH. : Masalah Ketatanegaraan Indone-
sia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- R. Joeniarto, SH. : Perkembangan Pemerintah Lokal, Alumni,
Bandung, 1979.
- Syafrudin, Ateng, DR.,SH. : Hubungan Kepala Daerah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tarsito, Bandung,
1982.
- Tambunan, A, SH. : Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Latar Be-
lakang Beserta Proses Pembentukannya, Binacipta,
Bandung, 1982.
- Nazmi, Didi, SH. : Hubungan DPRD Sebagai Lembaga Legislatif
dengan Kepala Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijun-
jung, Skripsi Fakultas Hukum Unand, Padang, 1985.
- Kenang-kenangan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Ba-
rat Periode 1987 - 1992.
- Kenang-kenangan DPRD Tingkat II Kabupaten Sawahlunto/Sijun-
jung Periode 1987 - 1992.
- Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Suma-
tera Barat.